

## ABSTRAK

**PARAMITA, 2024** *“Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat To Cerekang menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur”* skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Dibimbing oleh Ilham dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat To Cerekang menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini bertujuan (1) Mengetahui Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Mengakui dan Melindungi Masyarakat Adat To Cerekang, (2) Mengetahui Tantangan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Mengakui dan Melindungi Masyarakat Adat To Cerekang, (3) Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat To Cerekang Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, Primer dan Sekunder, menggunakan metode pengumpulan data yaitu, observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam Mengakui dan Melindungi Masyarakat Adat To Cerekang yaitu (1) Membentuk Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, (2) Menerbitkan SK 286/X/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat *To Cerekang*. Tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten luwu timur dalam mengakui dan melindungi masyarakat adat To Cerekang yaitu (1) Minimnya referensi atau sumber informasi dari masyarakat adat To Cerekang, (2) Perbedaan pendapat dari masyarakat adat To Cerekang dengan pihak pemerintah dalam melindungi hutan adat. Implementasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat To Cerekang Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur yaitu: Masyarakat adat To Cerekang belum mendapatkan pengakuan MHA dari kementerian karena adanya ketidaksamaan dengan komunitas adat di luwu timur. Pembentukan panitia MHA yang disebutkan dalam Perda untuk proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat belum di realisasikan karena para pihak yang belum bisa bertanggung jawab dengan resiko semakin besarnya tuntutan dari pihak komunitas adat di wilayah Luwu Timur.

**Kata kunci:** *implementasi kebijakan, pemerintah daerah, hukum adat.*

## ABSTRACT

PARAMITA, 2024 *“Implementation of Recognition and Protection of Aboriginal Communities to Cerekang in accordance with Regulation No. 1 of 2022 in East Luwu District”*. The State Law Studies Program, Shariah Faculty, is guided by Ilham and Hardianto.

This scenario deals with the implementation of recognition and protection of Aboriginal communities to Cerekang in accordance with District Regulation No. 1 of 2022 in Eastern Luwu District. This study aims to (1) Know the efforts made by the Government of the East Luwu Region in recognizing and protecting the Cerekang Aboriginal Community, (2) Know the challenges faced by the government of the Eastern Luwu Region in the recognition and protection of the indigenous community of Cerekang, (3) Know how to implement the Recognition and Protection of the Indigenous Community of Cerekang in accordance with the Regional Regulation No. 1 of 2022 in the East Luwu Region. The type of research used is empirical law research, that is, direct field research using the Yuridis Normative method. The research uses two data sources, Primer and Skunder, using data collection methods, observations, interviews, and documentation. The results of this study show: The efforts made by the Government of the Eastern Luwu Region in recognizing and protecting the Aboriginal Society of Cerekang are: (1) Establishment of the Regional Regulations of the East Luwu Region No. 1 of 2022 on the Recognition and Protection of Public Law of Indigenous Persons, (2) publication of SK 286/X/2019 on the recognition and protection of local jurisdiction. The challenges faced by the government of the eastern Luwu district in recognizing and protecting the indigenous communities of To Cerekang are: (1) Minimum references or sources of information from Indigenous populations of To Cerekang, (2) Differences of opinion from the poor communities to Cerekangs with the government in protecting native forests. Implementation of recognition and protection of indigenous communities to Cerekang According to District Regulations Number 1 Year 2022 in the eastern district of Luwu is: Indigenous Communities to Cerekang have not adopted the recognition of MHA from the ministry due to inequality with the native communities in the east.

**Keywords:** *policy implementation, local government, customary law.*